



**SEKOLAH TINGGI OLAHRAGA  
DAN KESEHATAN BINA GUNA**

Kode/No : 001/STOKBG/LPM/Kbj

Tanggal : 31/01/2023





Revisi : 1

Halaman : 7

**KEBIJAKAN LPM**

## **KEBIJAKAN LPM STOK BINA GUNA**




PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Khairul Usman, S.Si.,M.Pd.	Ketua LPM		31/01/2023
2. Pemeriksa	dr. Hj. Liliana Puspa Sari, S.Pd. M.Kes.	Ketua STOK		31/01/2023
3. Persetujuan dan Penetapan	Ir. Bobby Indra, S.Pd.	Pembina Yayasan		31/01/2023
4. Pengendalian	Khairul Usman, S.Si.,M.Pd.	Ketua LPM		31/01/2023

<p><b>1) Latar Belakang LPM STOK Bina Guna</b></p>	<p>Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Sekolah tinggi Olahraga dan Kesehatan (STOK) Bina Guna merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan ketetapan Ketua STOK Bina Guna dan persetujuan serta dukungan dari Yayasan Bina Guna. LPM bertanggung jawab menjalankan Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) yang didasari pada ketentuan yang telah ditetapkan melalui Undang-Undang (UU) dan Peraturan Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) dalam meningkatkan mutu pendidikan diperguruan tinggi.</p> <p>Peningkatan mutu atau dengan cara standarisasi adalah dilakukan dengan memperhatikan situasi dan kondisi terhadap sistem pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat sebagai pedoman penerapan Tri Darma Perguruan Tinggi, serta ditambah dengan standar melampaui untuk meningkatkan mutu di STOK Bina Guna.</p> <p>Lembaga SPMI bertugas untuk menyusun dokumen-dokumen SPMI berupa Dokumen Kebijakan, Dokumen Manual, Dokumen Standar, dan Formulir berdasarkan perkembangan dan rencana kedepan dari STOK Bina Guna. Lembaga SPMI STOK Bina Guna dibentuk mulai November 2018 dengan tugas yang harus diemban yaitu menyusun dan menyelesaikan dokumen yang mendukung SPMI serta berupaya memiliki dampak pada peningkatan mutu Perguruan Tinggi untuk memperoleh Akreditasi terbaik.</p>
<p><b>2) Visi, Misi, dan Tujuan STOK Bina Guna</b></p>	<p><b>Visi</b> Menjadi Sekolah Tinggi Yang Unggul, Berkarakter, dan Kompetitif di Bidang Pendidikan Olahraga dan Kesehatan Berskala Nasional pada tahun 2025.</p> <p><b>Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas di bidang Pendidikan olahraga dan kesehatan.</li> <li>2) Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan menyebarkan ilmu pengetahuan, hasil penelitian, serta model pembelajaran yang inovatif pada tingkat nasional maupun internasional.</li> <li>3) Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya penerapan Pendidikan olahraga, Pendidikan dan kepelatihan, serta ilmu dan teknologi keolahragaan.</li> <li>4) Meningkatkan tata kelola Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna.</li> <li>5) Meningkatkan kerja sama lokal, nasional dan Internasional.</li> <li>6) Mengembangkan landasan dan melaksanakan kebijakan untuk menuju Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan bertaraf Nasional.</li> <li>7) Meningkatkan atmosfir Akademik yang kondusif untuk meningkatkan semangat belajar mahasiswa.</li> </ol> <p><b>Tujuan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menghasilkan tenaga Profesional yang berkarakter di bidang Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan.</li> <li>2) Menghasilkan lulusan yang berdaya saing dan adaptif terhadap perubahan lingkungan Nasional.</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3) Menciptakan lulusan yang memiliki daya saing, cerdas, santun, sehat jasmani, dan rohani.</li> <li>4) Menghasilkan karya ilmiah dan model pembelajaran Pendidikan jasmani, olahraga dan Kesehatan serta Ilmu dan Teknologi Keolahragaan yang inovatif.</li> <li>5) Tersebarluaskannya Pendidikan jasmani, olahraga dan Kesehatan, hasil penelitian, dan model pembelajaran pada tingkat nasional.</li> <li>6) Meningkatkan mutu dan Prestasi dalam Pendidikan jasmani, olahraga dan Kesehatan melalui pengabdian masyarakat.</li> <li>7) Terbantunya masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan Pendidikan jasmani, olahraga dan Kesehatan dengan memanfaatkan hasil-hasil penelitian.</li> <li>8) Terwujudnya tata kelola yang baik.</li> <li>9) Terlaksananya pelayanan berkualitas sesuai kebutuhan konsumen.</li> <li>10) Terjalannya kerja sama di tingkat lokal, nasional dan internasional</li> <li>11) Terwujudnya Sekolah Tinggi Olahraga Kesehatan yang unggul pada tahun 2025.</li> </ol>
<p><b>3) Tujuan Dokumen Kebijakan (Rasional) LPM STOK Bina Guna</b></p>	<p>Kebijakan LPM dibuat sebagai upaya untuk memenuhi amanah UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yaitu menerangkan bahwa setiap Perguruan Tinggi (PT) wajib menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam suatu Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi, STOK Bina Guna membentuk lembaga khusus yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dalam suatu Sistem Penjamin Mutu Internal STOK Bina Guna (SPMI STOK Bina Guna).</p>
<p><b>4) Luas Lingkup Kebijakan LPM STOK Bina Guna</b></p>	<p>Luas lingkup Kebijakan LPM STOK Bina Guna disusun dengan dokumen Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) sebagai susunan Standar Pendidikan Tinggi yang dikembangkan oleh STOK Bina Guna.</p> <p>Luas lingkup kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STOK Bina Guna mencakup semua kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, kemudian akan ditambah sesuai dengan situasi dan kebutuhan di STOK Bina Guna untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p>
<p><b>5) Prinsip dan Azas LPM STOK Bina Guna</b></p>	<p>Prinsip dan Azas LPM STOK Bina Guna adalah usaha menjadikan Perguruan Tinggi yang memiliki panduan pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat serta ditambah dengan kebutuhan dihimpun oleh tim pengendalian mutu. Panduan pelaksanaan diatur dengan standar mutu sesuai dengan kondisi yang terjadi di dalam Perguruan Tinggi dan berupaya meningkatkan pengelolaan untuk mencapai visi, misi, serta tujuan Perguruan Tinggi.</p>

6) Struktur Organisasi LPM STOK Bina Guna



7) Manajemen LPM STOK Bina Guna

Manajemen LPM STOK Bina Guna adalah melakukan :

- 1) *Planning* : melakukan perencanaan terhadap upaya penyusunan dokumen-dokumen pendukung penjaminan mutu internal
- 2) *Organising* : melakukan organisasi dan koordinasi pelaksanaan SPMI sesuai dengan hirarki struktur organisasi
- 3) *Controlling* : mengatur sistem SPMI dengan PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Peninjauan, dan Peningkatan) sesuai SPMI di Perguruan Tinggi
- 4) *Evaluation* : melakukan penilaian terhadap kinerja SPMI terkait penyusunan dokumen dan proses yang terjadi secara nyata di perguruan tinggi.

8) Strategi LPM STOK Bina Guna

Strategi Lembaga LPM STOK Bina Guna adalah :

- 1) Pempedonomani UU dan Permenristekdikti terkait Perguruan Tinggi dan Peningkatan Mutu Perguruan Tinggi
- 2) Menyusun dokumen-dokumen berdasarkan kebutuhan utama, dan kemudian ditambah dengan situasi yang dibutuhkan di Perguruan Tinggi
- 3) Melaksanakan sistem PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Peninjauan, dan Peningkatan) sesuai peraturan yang berlaku di Perguruan Tinggi
- 4) Bersinergis melakukan perubahan secara sistematis untuk meningkatkan Mutu Perguruan Tinggi

9) Defenisi Istilah LPM STOK Bina Guna

- 1) Yayasan Bina Guna : Memberikan persetujuan pembentukan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) untuk menjalankan SPMI STOK Bina Guna
- 2) Ketua STOK Bina Guna : Membentuk Lembaga SPMI Perguruan Tinggi dan Prodi STOK Bina Guna



	<ol style="list-style-type: none"> <li>3) Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Perguruan Tinggi : Melaksanakan kegiatan SPMI dengan cara menyusun dokumen dan menindaklanjuti dokumen sesuai dengan Perguruan Tinggi</li> <li>4) WK I : Wakil Ketua Pelaksana Bidang Akademik</li> <li>5) WK II : Wakil Ketua Pelaksana Sarana dan Prasarana</li> <li>6) WK III : Wakil Ketua Pelaksana Kemahasiswaan</li> <li>7) LPPM : Koordinator Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STOK Bina Guna</li> <li>8) Ka TU : Kepala Tata Usaha yang menjalankan sistem administrasi STOK Bina Guna</li> <li>9) Gugus Kendali SPMI Prodi : Melaksanakan kegiatan SPMI Prodi dengan cara menyusun dokumen dan menindaklanjuti dokumen sesuai dengan Prodi</li> <li>10) Ketua Prodi : Pengatur regulasi proses pembelajaran di Prodi PJKR</li> <li>11) Sekretaris Prodi : Melaksanakan tugas kesekretariatan Prodi PJKR serta membantu kerja Ketua Prodi.</li> <li>12) PPEPP : singkatan dari Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Peninjauan, dan Peningkatan yang merupakan pedoman penyusunan dokumen SPMI</li> </ol>
<p><b>10) Keberlakuan Kebijakan (Tujuan Kebijakan) LPM STOK Bina Guna</b></p>	<p>Tujuan kebijakan SPMI STOK Bina Guna adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pedoman penetapan standar mutu dalam mewujudkan visi, melaksanakan misi dan mencapai tujuan STOK Bina Guna</li> <li>2) Pedoman dalam merumuskan dokumen mutu, pelaksanaan, pemenuhan, pengendalian, pemutakhiran dan pengembangan standar mutu di lingkungan STOK Bina Guna.</li> </ol>
<p><b>11) Rincian Kebijakan LPM STOK Bina Guna</b></p>	<p>Berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 1658/SK/Y-BG/XI/2023, ditetapkan Kebijakan LPM STOK Bina Guna adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ketua LPM : Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan Sistem Penjaminan Mutu Internal di lingkungan Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna</li> <li>2) Bidang Data : bertanggung jawab dalam membantu tugas Ketua SPMI dalam hal pendataan proses penilaian dan analisis penilaian monitoring.</li> <li>3) Bidang Dokumen : bertanggung jawab dalam membantu tugas Ketua SPMI dalam hal kelengkapan dokumen penjaminan mutu yang terdiri dari dokumen manual mutu, standar mutu, formulir, dan SOP Mutu.</li> <li>4) Bidang Akreditasi : bertanggung jawab dalam membantu tugas Ketua SPMI dalam hal peninjauan kesiapan dan pelaksanaan akreditasi program studi dan perguruan tinggi di Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna</li> <li>5) Bidang Audit : bertanggung jawab dalam membantu tugas Ketua SPMI dalam hal pelaksanaan audit pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian, dan penunjang di lingkungan STOK Bina Guna.</li> </ol>
<p><b>6) Daftar Standar LPM STOK Bina Guna</b></p>	<p>Jumlah Standar yang ditetapkan Dikti dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STOK Bina Guna adalah 24 Standar Wajib yang terdiri dari :</p>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Standar Nasional Pendidikan STOK Bina Guna : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Standar Kompetensi Lulusan</li> <li>b. Standar Kompetensi Isi Pembelajaran</li> <li>c. Standar Kompetensi Proses Pembelajaran</li> <li>d. Standar Penilaian Pembelajaran</li> <li>e. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</li> <li>f. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</li> <li>g. Standar Pengelolaan Pembelajaran</li> <li>h. Standar Pembiayaan Pembelajaran</li> </ol> </li> <li>2) Standar Nasional Penelitian STOK Bina Guna : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Standar Hasil Penelitian</li> <li>b. Standar Isi Penelitian</li> <li>c. Standar Proses Penelitian</li> <li>d. Standar Penilaian Penelitian</li> <li>e. Standar Peneliti</li> <li>f. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</li> <li>g. Standar Pengelolaan Penelitian</li> <li>h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</li> </ol> </li> <li>3) Standar Nasional Pengabdian Masyarakat STOK Bina Guna: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Standar Hasil Pengabdian Masyarakat</li> <li>b. Standar Isi Pengabdian Masyarakat</li> <li>c. Standar Proses Pengabdian Masyarakat</li> <li>d. Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat</li> <li>e. Standar Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat</li> <li>f. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat</li> <li>g. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat</li> </ol> </li> <li>4) Standar Nasional Melampaui STOK Bina Guna <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Standar Standar Suasana Akademik</li> <li>b. Standar Kerjasama</li> <li>c. Standar Kegiatan Internal Kampus</li> <li>d. Standar Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)</li> <li>e. Standar Sistem Informasi</li> <li>f. Standar Pengembangan Budaya Mutu</li> <li>g. Standar Program Pengalaman Lapangan</li> <li>h. Standar Kode Etik</li> <li>i. Standar lain (sesuai dengan tinjauan hasil PPEPP)</li> </ol> </li> </ol>
<b>7) Daftar Manual STOK Bina Guna</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Manual Penetapan Standar</li> <li>2) Manual Pelaksanaan Standar</li> <li>3) Manual Evaluasi Standar</li> <li>4) Manual Pengendalian Standar</li> <li>5) Manual Peningkatan Standar</li> </ol>
<b>8) Daftar Formulir LPM STOK Bina Guna</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Formulir Pendidikan</li> <li>2) Formulir Penelitian</li> <li>3) Formulir Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>4) Formulir Standar Melampaui Standar Nasional</li> </ol>
<b>9) Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>2) Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>3) Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> </ol>

---

	<ol style="list-style-type: none"><li>4) Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi</li><li>5) Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta</li><li>6) Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Startegis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024</li><li>7) Statuta STOK Bina Guna 2018-2023</li><li>8) Renstra STOK Buna Guna 2020-2025</li></ol>
--	---